PRAKTEK BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

(Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

WAHYU FATKHUROHIM NIM 151 613 0040

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2020 M/ 1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu fatkhurohim, NIM 1516130040 dengan judul "Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam siding *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islan Negeri (IAIN)

Bengkulu, 28 Januari 2020 M 24 Jumadil akhirah 1441 H

Pembimbing L

(Dr. Nurul Hak, MA)

NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

(Yetti Afrida Indra, M.Akt)

NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (studi pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)" oleh Wahyu Fatkhurohim NIM.1516130040, Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari

: Jum'at

Tanggal

: 14 Februari 2020M/8 Jumadil akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

> Bengkulu, 17 Februari 2020 M 11 Jumadil Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Dr. Nurul Hak M.A

NIP.196606161995031002

Dra. Fatimah Vunus, MA NIP 19630319200032003

Yetti Affida Indra M.Akt NIDN.0214048401

Penguji II

sekretaris

khairiah El-wardah

NIP.197808072005012008

Mengetahui

Asnaini.M.A NIP:197304121998032003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-baqarah: 286)

Sesuatu yang pahit saat kita Alami sekarang, yakinlah suatu saat akan menjadi cerita manis

(wahyu fatkhurohim)

PERSEMBAHAN:

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktek Akad Muzara'ah Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(studi kelapa sawit Desa Sumber Makmur)". Seiring do'a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus- tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:

- Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha agung, Maha Tinggi dan Maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani proses kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW
- Kedua orang tuaku : Ayahanda (SUPARJAN) dan Ibunda (SULAMINAH) yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.
- Ayukku Evi Rahmawati, kakak iparku Tumijan, kakakku Erwin Iswantoro, ayuk iparku Ayu Shati, kembaranku Wahyu Nugraha serta keponakanku Vian Putra Pratama, Vita Putri lestari, Gilang Ershandi dan keysa naura putri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a untukku.
- Kedua pembimbing skripsiku (bapak Nurul Hak M.A dan Ibu Yetti Afrida Indra. M, Akt) yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk bapak Andang sunarto P.hd yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini

- Untuk sahabatku Eka Oktaviani S.Pd Irfan alfarizi S.E WPPE, Bayu Rezky S.E, Wanfau S.sos, Romi Maryadi, Winda Oktaviani S.sos yang sudah memberi do'a serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Special someone (Mira Santika) Beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan do'a dan membantuku selama menempuh pendidikan serta menjadi penyemangat yang memotivasi untuk lebih baik dan dapat membanggakan.
- Sahabat-sahabat seperjuangan dan semua teman-teman Prodi EKIS maupun PBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih untuk canda tawa dalam bangku perkuliahan.
- Squad Best Friend (ulfa, nia, inggit,rahma, putri, widia) yang sudah memberi do'a serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Squad KKN 32 Padang Pelasan (alisa, yeka, rafiq, widia, fadli, metsi, ulmi, weli) yang sudah memberi do'a serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh teman-teman yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang kalian berikan untukku.
- Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.

SURAT PERNYATAAN

NAMA

: Wahyu fatkhurohim

NIM

: 1516130040

PROGRAM STUDI

: Ekonomi Syariah

JUDUL

: Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau

Dari Fatwa DSN-MUI

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/_skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali

> Bengkulu, 28 Januari 2020 M 24 Jumadil akhirah 1441 H

Mengetahui Tin Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Nurul Hak, MA NIP. 196606161995031002

Wahyu Fatkhurohim

NIM 1516130040

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Skripsi dengan judul "Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan Tim Pembimbing.
- Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesunguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Januari 2020 M 24 Jumadil akhirah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

u Fatkhurohim NIM 1516130040

ABSTRAK

Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) (Studi Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)
Oleh Wahyu Fatkhurohim, NIM 1516130040

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan (2)Untuk mengetahui tentang Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Muzara'ah Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sumber data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) adapum bagi hasil akad muzara'ah di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan jumlah lahan 3000 m2 maka pengelola berhak mendapatkan 1000 m2 sebagai upah penggarapan lahan dari luas lahan 3000 m2 tersebut, kemudian pemilik lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m2 dari lus lahan sebelum nya yaitu 3000 m2. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun si pemilik lahan. (2) sudah sesuai dengan pandangan Fatwa DSN-MUI, ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk akad dan pembagian hasil lahan, yang membedakan cuma akad di Desa Sumber Makmur dilakukan secara lisan sedangkan menurut fatwa DSN-MUI secara tertulis, selebihnya sama satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masingmasing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak teputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

Kata Kunci : Akad Muzara'ah, Kelapa Sawit, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Praktek Akad Muzara'ah Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(studi kelapa sawit Desa Sumber Makmur)". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
- Dr. Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
 Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah sabar dalam
 mendidik selama proses pembelajaran.
- 3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya

- 4. Dr. Nurul Hak M.A selaku pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- Yetti Afrida Indra. M, Akt Selaku Pembimbing 2, yang telah banyak membantu, mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- 8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 9. Almamaterku IAIN Bengkulu.
- 10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDULi
HALAMA	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMA	AN PENGESAHANiii
MOTTO .	iv
PERSEMI	BAHAN v
	ERNYATAAN PLAGIAT vi
SURAT P	ERNYATAANvii
ABSTRA	Kvii
KATA PE	NGANTARix
DAFTAR	ISIxi
DAFTAR	TABELxiii
DAFTAR	GAMBARxiv
DAFTAR	LAMPIRANxv
	ENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
В.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Kegunaan Penelitian
E.	Penelitian Terdahulu
F.	Metode Penelitian
	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
	2. Waktu dan Lokasi Penelitian 11
	3. Subjek/Informan Penelitia
	4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data
	5. Teknik Analisis Data
BAB II K	AJIAN TEORI
A.	Bagi Hasil
	1. Pengertian Bagi Hasil
	2. Landasan Bagi hasil
	3. Metode Bagi Hasil
В.	Akad Muzara'ah
ے.	1. Pengertian Akad Muzara'ah
	2. Landasan Akad Muzara'ah
	3. Rukun Dan Syarat Akad Muzara'ah
	A Akad Muzara'ah herakhir 25

C.	Fatwa Dewan Syariah Nasional	26
	1. Hakekat Fatwa	26
	2. Dewan Syariah Nasional	28
	3. Majelis Ulama Indonesia	
D.	Muzara'ah menurut DSN-MUI	
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A.	Sejarah Desa Sumber Makmur	35
B.	Logo Desa Sumber Makmur	36
C.	Data Adminitrasi	36
D.	Struktur Organisasi	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Subjek Penelitian	39
B.	Hasil Penelitian	40
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	56
	1. Praktek Akad Muzara'ah Kelapa Sawit	56
	2. Pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Muzara'ah	62
BAB V P	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
В.	Saran	67
DAFTAF	R PUSTAKA	68
LAMPIR	ANLI AMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1	: Data nama responden pemilik lahan
Table 1.2	: Data nama responden penggarap lahan
Tabel 3.1	: Data nama yang pernah menjadi kepala desa
Tabel 3.2	: Data penduduk desa sumber makmur
Tabel 4.1	: Data responden pemilik lahan
Tabel 4.2	: Data responden pengarap lahan
Tabel 4.3	: Pandangan akad muzara'ah terhadap DSN-MUI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Logo Desa Sumber Makmur

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Desa Sumber Makmur

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 : Check Plagiarism Judul

Lampiran 2 : Belangko Judul

Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing

Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional.¹

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, Sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, Sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

¹"Sektor pertanian di Indonesia dan potensi" https://www.fulldronesolutions.com Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIB.

pasar domestik bahkan pasar internasional.² produksi tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor produk pertanian.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Bagi hasil dalam hukum Islam di bidang pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah*. Adapun pengertian yang lain *Muzara'ah* merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴

Pada umumnya dalam *Muzara'ah* yaitu benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik

³Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1

_

²Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 3

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9

lahan atau modal dengan pekerja.⁵ Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong- menolong di antara mereka. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014, *Akad muzara'ah* adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.⁷

Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utarara masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil di bidang penggarapan lahan. Dari total masyarakat 3042 orang/jiwa.⁸ Terdapat 50% masyarakat Desa Sumber Makmur berprofesi sebagai petani, dan dari 50% tersebut yang melakukan kerjasama *akad muzara'ah* hanya 5% Dalam pelaksanaan

_

⁵Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34.

⁶Sayyid Sabiq, Figih Sunnah XI, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 191.

⁷Dewan Syariah Nasional, Dikutip https://dsnmui.or.id Di akses Pada Hari Rabu 12 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB.

⁸Suluri, Kepala Desa, Wawancara Pada Tangal 05 Mei 2019.

kerjasama penggarapan lahan terdapat adanya permasalahan yaitu si pemilik lahan memberikan hak alihnya pada pengelola dalam pelaksanaan pembuatan lahan sawit yang kosong untuk dikelola supaya menjadi lahan yang bisa menghasilkan uang, dengan perjanjian ketika sawit tersebut berbuah maka si pengelola akan mendapatkan lahan sawit sesuai kesepakatan. Namun pada saat sawit tersebut mengalami kegagalan maka si pengelola tidak mendapatkan imbalan apapun dari perjanjian tersebut. Sehingga membuat dari salah satu mereka dirugikan atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan si penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani dan pemilik lahan, dan perjanjian bagi hasil upah pertanian yang berlaku dalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Dalam hal pembagian hasil, seharus memberikan ketentuan secara konkrit dan detail mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh penggarap di Desa Sumber Makmur.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam, tentang bagi hasil adapun judul penelitian "PRAKTEK BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI (Studi pada Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara).

⁹Wawancara dengan Bapak Siswanto Sebagai Penggarap Lahan, Pada tanggal 10 Mei 2019.

-

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamtan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)?
- 2. Bagaimana Pandangan menurut Fatwa DSN-MUI tentang Bagi Hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?
- 2. Untuk mengetahui tentang Pandangan menurut Fatwa DSN-MUI tentang Bagi Hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek bagi hasil, Dan diharapkan dapat menambahkan bahan pustaka dalam sistem bagi hasil khususnya dalam bidang muamalah.

2. Secara Praktis

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bagi hasil, khususnya masyarakat dalam bekerjasama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Radian Ulfa, 10 "Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani" (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), Dilakukan pada tahun 2017. Pertanian harus mendapat perhatian melalui pertanian, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariah. Dalam masyarakat, ada sebagian antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki lahan apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. maka allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah. Pertimbangan nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsure pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Muzara'ah. Dalam Islam bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak dalam suatu usaha dengan tujuan tertentu. Perbedaannya yaitu terdapat pada sistem bagi hasil nya yaitu peneliti ini membahas tentang pengaruh Muzara'ah, sedangkan peneliti mengangkat praktek bagi hasil.

-

¹⁰Radian Ulfa. Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani, Skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

2. Skripsi Muhammad Guntur, 11 "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Mdal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bontoireng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa". Dilakukan tahun 2013 bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya potensi pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memilik keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam oleh karena itu petani melakuka suatu perjanjian bagi hasil. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bagi Hasil. Dalam Islam bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak dalam suatu usaha dengan tujuan tertentu. Perbedaannya yaitu terdapat pada sistem bagi hasil nya yaitu peneliti ini membahas tentamg bagi hasil menurut syariat Islam, sedangkan peneliti mengangkat praktek bagi hasil Ditinjau DSN-MUI

-

¹¹Muhammad Guntur. Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petan Pemilik Modal Dengan Petani Pengarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bontoireng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2013.

- 3. Skripsi Ade Intan Surahmi, 12 "Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar" Dilakukan tahun 2019. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai Sumber kesediaaan pangan bangsa. Pertanian juga menjadi Sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang muzara'ah. Perbedaannya yaitu terdapat pada implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah, sedangkan peneliti mengangkat fokus pada praktek akad muzara'ah menurut fatwa MUI
- 4. Jurnal Nasional Muhammad Ngasifudin, ¹³ "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah" Secara umum, pada tahun 2014 Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di desa/kelurahan (88,04 persen) masih menggantungkan pada sektor pertanian. Persentase desa perbatasan yang mengandalkan sektor pertanian (93,41 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase desa bukan perbatasan (87,97 persen). Hal itu dapat disebabkan tingginya potensi pertanian di desa perbatasan. Kondisi desa perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, membuat potensi pertaniannya sangat baik. Selain itu, banyaknya pekerja di sektor pertanian dapat juga dikarenakan rendahnya lapangan kerja di sektor lain. Jauhnya desa perbatasan

¹²Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. 2019.

¹³Muhammad ngasifudin, *aplikasi muzara'ah di perbankan syariah*, Dikutip https://ejournal.almaata.ac.id Diakses pada hari rabu 09 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

dari pemerintahan pusat atau pusat bisnis, membuat sulitnya perkembangan lapangan pekerjaan sektor lain. Sedangkan jumlah tenaga kerja 33,20 persen pada Februari 2015. (BPS, 2015) Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini, Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alatalat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagaian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan aplikasi akad muzara'ah pada perbankan syariah baik BUMN maupun swasta. Persamanya yaitu sama-sama mengangkat tentang akad muzara'ah. Perbedaannya peneliti ini membahas tentang mengaplikasikan akad muzara'ah, sedangkan peneliti mengangkat tentang praktek muzara'ah menurut DSN MUI.

5. Jurnal Internasional dari Abdul Muttalib, 14 "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

_

¹⁴Abdul muttalib, analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usaha tani dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani dan pemilik lahan di kecamtan Praya Timuur, Dikutip http://ejournal.mandalanursa.org pada hari rabu 09 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah dan mukhabarah* pada usahatani padi ditinjau dari persefektif Islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder, Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari kantor camat di Praya Timur serta instansi yang terkait dengan msalah pertanian, dan Sumber-Sumber lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bagi Hasil. Dalam Islam bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak dalam suatu usaha dengan tujuan tertentu. Perbedaan peneliti ini membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah sedangkan peneliti membahas tentang praktik akad muzara'ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi sumatera selatan. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 22 november 2019 s/d 06 Januari 2020 .

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lokasi penelitian. Alasan penulis melakukan penelitian di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ialah ingin mengetahui berapa banyak masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan DSN-MUI. Dengan tujuan untuk mengetahui praktek dan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil tersebut, agar di kemudian hari masyarakat tidak salah lagi dalam mengartikan kerjasama dengan menggunakan bagi hasil di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih informan yang memenuhi kriteria melakukan kerjasama bagi hasil. Kriteria pemilihan informan yaitu jujur, rajin dan bertanggung jawab. Informan penelitian yang di ambil berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 5 orang sebagai pengelola lahan, dan 5 orang sebagai pemilik lahan yaitu sebagai berikut:

Table 1.1
Data responden pemilik lahan

No	Nama	umur	Alasan
1	Ayu Shati	40	Memilih informan ini karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan kerjasama bagi hasil
2	Erwin Iswantoro	38	Memilih informan ini karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan kerjasama bagi hasil
3	Evi Rahmawati	40	Memilih informan ini karena sudah memenuhi kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
4	Sunarti	49	Memilih informan ini karena sudah memenuhi kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
5	Tumini	60	Memilih informan ini karena sudah memenuhi

	kriteria dalam melakukan
	kerjasama bagi hasil

Sumber: wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2020

Table 1.2 Data responden penggarap lahan

No	Nama	umur	Alasan
1			Memilih informan ini
	Asep	38	karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
2	D 11 1	42	Memilih informan ini
	Dalimin	43	karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
3		40	Memilih informan ini
	Siswanto		karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
4			Memilih informan ini
	Suroto	48	karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil
5	~1	60	Memilih informan ini
	Slamet		karena sudah memenuhi
			kriteria dalam melakukan
			kerjasama bagi hasil

Sumber: wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2020

4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara lansung dari Sumber pertama.

Data primer tersebut lahan yang akan di garap dan wawancara baik kepada pengelola maupun pada pemilik lahan, Serta observasi (pengamatan) yang dilakukan terhadap aktivitas pelaksanaan dalam mengelola lahan tersebut.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi literatur, baik yang diperoleh dari masyarakat maupun berbagai Sumber lainnya

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah:

1) Observasi

Merupakan pengumpulan data, dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada masyarakat yang mengunakan bagi hasil,

2) Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan penulis yakni kepada para pengelola dan pemilik lahan. Dan wawancara yang dilakukan

yakni tidak sesuai, karena mengingat dan menimbang pendapat dari para pengelola dan pemilik lahan berbeda-beda. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut:

- a) Perekam suara Hp
- b) Kamera
- c) Alat tulis, buku dan pena

5. Teknik Analisis Data

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan huberman yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

- a. Reduksi Data, proses pengabungan dan penyeragaman dari segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis
- b. Penyajian Data, yakni data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan, yakni proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji dengan data lapangan.

 $^{^{15}\}mathrm{A}$ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, 2014), h. 50.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil meliputi dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil ialah suatu tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang meguntungkan maupun yang merugikan. Adapun bagi hasil secara istilah yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology bagi hasil lebih dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. *profit sharing* secara istilah diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan".

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (koperasi sebagi *mudharib*) dan *mudharib* (koperasi sebagai *shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang di sepakati di awal. Di dalam sistem perbankan syari'ah bagi hasil merupakan ciri-ciri khusus yang ditawarkan

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 86.

²Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), h. 93.

kapada masyarakat, dan di dalam aturan hukum syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak *(akad)*. Sistem bagi hasil ini menjamin terhadap adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi.³

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelemparan dana (*landing*). khususnya berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS).

2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Adapun landasan hukum syari'ah bagi hasil yaitu:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضنَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)

³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 26

Dan dijelaskan pula secara tegas dalam ayat selanjutnya,sbb:

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (Qs. Ali Imron [3]: 131)

b. Hadis

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: 'Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga. '(Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564).

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist diatas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa:

 Bunga (*Interest/fa'idah*) ialah suatu tambahan yang dikenakan dalam suatu transaksi pinjaman uang (al-qardh) di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa adanya mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut.⁴

_

2) Riba ialah suatu tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena adanya penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya..

3. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu suatu bagi hasil dihitung dari total pendapatan pada pengelolaan dana.⁵
- b. Sedangkan bagi untung (*Profit Sharing*) ialah suatu bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dana/pendapatan netto. Di dalam perbankan syariah istilah yang paling sering dipakai ialah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari adanya pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁶

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue*

⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 26

⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 30-32

sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu⁷:

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factotrs*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) Invesment rate

Merupakan *presentase* aktual dana yang di *investasikan* dari total dana. Jika bank menentukan *invesmentrate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan.

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di *investasikan*. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

- 1) Rata-rata saldo minimum bulanan
- 2) Rata-rata total saldo harian
- c) Nisbah (profit sharing ratio)

Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

_

⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 32-34

- 2) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah⁸:

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan "di bagi hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

B. Akad Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Al-muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa al-muzara'ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana

_

⁸ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 35

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.⁹

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa *muzara'ah* yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁰ Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Adapun pengertian *muzara'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh salaf yaitu¹¹:

a. Menurut ulama Hanafi, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini, penggarap boleh bertindak sebagai penyewa untuk menanami tanah dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamannya dan boleh juga

⁹Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 110.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.125

pemilik lahan hanya mempekerjakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu¹².

- b. Menurut ulama Maliki, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si penggarap mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua¹³.
- c. Menurut ulama Syafi'i, *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan itu dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal ini, bibit atau benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya membuka lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperoleh hasil.¹⁴

Dari pengertian-pengertian *muzara'ah* menurut ulama fiqih salaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut *muzara'ah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹² Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, ...h.125

¹³ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddiegy, *Hukum-hukum Figh Islam*, ...h.127

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddiegy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, ...h.128

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah Q.S Al-Maidah ayat 2:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

b. Al-hadist

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menananaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh menahannya)." (HR. Muslim). ¹⁵
Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di atas,

bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* itu dibolehkan.

3. Rukun Dan Syarat Akad Muzara'ah

Dalam melakukan akad *al-muzara'ah* ada beberapa rukun dan syarat- syarat yang harus dipenuhi, yaitu¹⁶:

- a. Rukun muzara'ah, yaitu:
 - 1) Pemilik lahan
 - 2) Petani penggarap (pengelola)

¹⁵Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h. 173-174.

¹⁶ Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 130

- 3) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan kabul
- b. Syarat-syarat muzara'ah
 - Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapan bertindak atas nama hukum
 - 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu
 - Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
 - Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

4. Akad Muzara'ah Berakhir

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut :

a. Jika pekerja melarikan diri dalam kasus ini pemilik tanah boleh

membatalkan transaksi tersebut berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).

b. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.¹⁷

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'lamiyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta', al-fatwa yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.

penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam¹⁸

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari- hari. Para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang berarti mereka meminta fatwa (istifa'), seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an:

Artinnya: (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) (QS. Annisa ayat:176).

2. Dewan Syariah Nasional

_

¹⁸ Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga Islam telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap Indonesia. Kontribusi tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Fatwa merupakan jawaban dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau keresahan yang terjadi pada satu masyarakat. Fatwa dapat diminta secara perorangan maupun dilakukan secara berekelompok. Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sbuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial.

Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang- Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia. 19

Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional sebagai berikut :

- a. Tugas Dewan Syariah Nasional
 - Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya.

¹⁹ Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB

-

- Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah
 (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Penjamin Simpanan lainnya.
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM.
- Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainya.
- Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

- Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS,
 LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan/atau pemberhentikan DPS pada lembaga yang bersangkutan.
- 5) Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26

Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya²⁰

Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatn di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ada dalam undang-undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga negara.

MUI memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat

_

 $^{^{20}\,}Majelis\,Ulama\,Indinesia,\,Dikutip\,$ https://id.wikipedia.org/Majelis_Ulama_Indonesia\,\,Diakses pada hari rabu 12 oktober 2019 pukul 16.00 WIB

muslim Indonesia, yaitu²¹:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat
- c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
- e. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepda masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.²²

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar.

_

²¹ Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB

²² Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

D. Muzara'ah menurut Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014, *Akad muzara'ah* adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (pengarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang disepakati .²³

Dalam melakukan akad *al-muzara'ah* ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Rukun muzara'ah, yaitu:
 - 1) Pemilik lahan
 - 2) Petani penggarap (pengelola)
 - 3) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
 - 4) Ijab dan kabul
- b. Syarat-syarat muzara'ah
 - Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapan bertindak atas nama hukum
 - 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu
 - Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.

- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sumber Makmur

Desa Sumber makmur merupakan desa di kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara (Pemekaran Dari Kabupaten Musi Rawas), Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini dibentuk melalui program pemerintah pusat yaitu transmigrasi pada tahun 1985. Pada awal penempatan, desa ini sebagian besar penduduknya berasal dari jawa barat, jawa timur dan tengah, 60% penduduknya bekerja sebagai jawa petani, seiring perkembangannya waktu para warga pribumi yang berasal dari wilayah kabupaten musirawas utara juga banyak yang pindah ke desa sumber makmur dan bersatu dengan warga transmigran demi membangun desa lebih maju mengembangkan Desa.¹

Berikut ini adalah pejabat yang pernah menjadi kepala desa sumber makmur:

Tabel 3.1 Pejabat Yang Pernah Menjadi Kepala Desa Sumber Makmur

NO	NAMA	PERIODE
1	M. ATOR	1988 – 1997
2	KOSIM	1998 – 2003
3	KAMIRUL AHWA	2004 – 2009 dan 2009 - 2015
4	H.M. SULURI	2016 - 2022

¹ Profil Desa Sumber Makmur, Sejarah Desa dan Terbentuknya Desa, Kab. Musi Rawas Utara 2018.

35

B. Logo Desa Sumber Makmur

Semua Desa di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti Logo dari Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Logo Desa Sumber Makmur

C. Data Administratif Desa

1. Data Penduduk Desa Sumber Makmur

Tabel 3.2

Data Penduduk Desa Sumber Makmur

NO	PENDUDUK DAN	LAKI-	PEREMPUAN	TOTAL
	RUMAH TANGGA	LAKI	(Jiwa)	(Jiwa)
		(Jiwa)		
1	Jumlah penduduk			
	menurut kelompok			
	umur :			
	0 -1 Tahun	129	99	228
	5 – 9 Tahun	134	129	269
	10 – 14 Tahun	150	144	294
	15 – 19 Tahun	123	110	233
	20 – 24 Tahun	150	122	272

	25 – 29 Tahun	125	124	249
	30 – 34 Tahun	134	117	251
	35 – 39 Tahun	148	128	276
	40 – 44 Tahun	140	133	273
	45 – 49 Tahun	83	91	174
	50 – 54 Tahun	99	101	200
	55 – 59 Tahun	93	81	179
	60 Tahun	71	84	155
2	Total Penduduk	1579	1463	3042
3	Rumah Tangga			
	(KK)		808	

Sumber: Data Desa Sumber Makmur Kecamatan NIbung, 2019


2. Data Lembaga Masyarakat

Tabel 3.3 Data Lembaga Masyarakat

No	Jumlah lembaga kemasyarakatan		
1	LPM	1	Kelompok
2	PKK	1	Kelompok
3	Posyandu	1	Kelompok
4	Pengajian	9	Kelompok
5	Arisan	10	Kelompok
6	Koperasi	3	Kelompok
7	Kelompok Tani	16	Kelompok
8	Gapoktan	1	Kelompok
9	Karang Taruna	1	Kelompok

Sumber: Data Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung, 2019.

D. Struktur Organisasi



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Desa Sumber Makmur

Sumber: Profil Desa Sumber Makmur, 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

- 1. Profil responden
 - a) Profil pemilik lahan

Table 4.1 Data responden pemilik lahan

no	Nama	umur	Alamat
1	Ayu Shati	40	Dusun purwo sari RT 1, Desa Sumber Makmur
2	Erwin Iswantoro	38	Dusun sumber sari RT 1, Desa Sumber Makmur
3	Evi Rahmawati	40	Dusun purwosari RT 1, Desa Sumber Makmur
4	Sunarti	49	Dusun mekar sari RT 1, Desa Sumber Makmur
5	Tumini	60	Dusun rejo sari RT 1, Desa Sumber Makmur

Sumber: Wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2019

b) Profil pengarap lahan

Table 4.2 Data responden pengarap lahan

no	Nama	umur	Alamat
1	Asep	38	Dusun sumber sari RT 1, Desa Sumber Makmur
2	Dalimin	43	Dusun purwosari RT 1,

			Desa Sumber Makmur
3	Siswanto	40	Dusun rejo sari RT 15,
	Siswanto	40	Desa Sumber Makmur
4	g ,	40	Dusun mekar sari RT 1,
	Suroto	48	Desa Sumber Makmur
5	at .		Dusun sumber sari RT 1,
	Slamet	60	Desa Sumber Makmur

Sumber: Wawancara responden desa Sumber Makmur, 2019

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui praktek akad *muzara'ah* kelapa sawit pada masyarakat Desa Sumber Makmur telah dilakukan Wawancara terhadap 5 orang penggarap dan 5 orang pemilik lahan kelapa sawit sebagai narasumber, yang berhasil diwawancarai secara intensif.

Data yang terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi berupa wawancara, dokumentasi, yang dilakukan pada bulan Januari. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Hasil yang Diterapkan dalam Melakukan Kerjasama Muzara'ah Pada Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Pembagian hasil dalam pengarapan ini dalam bentuk lahan, dengan demikian apabila bagi hasilnya dalam bentuk lahan maka pengarap harus merawat lahan harus serius, kemudian jika berhasil maka sebagian lahan tersebut menjadi hak untuk si pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal.

Kalau saya mengerjakan sawit pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 3000 m2 maka 1000 m2 untuk pengelola dan 2000 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya". 1

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan, pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 4000 m2 maka 1500 m2 untuk pengelola dan 2500 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya".²

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan, pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 1500 m2 maka 500 m2 untuk pengelola dan 1000 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya".³

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati mengatakan bahwa:

"Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan, pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 5000 m2 maka 2000 m2 untuk pengelola dan 3000 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya".

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

. "Kalau lahannya luas ya saya minta pembagiannya sesuai dengan permintaan, contoh seperti lahan yang luas nya 3000 m2 dari ukuran segitu kami membagikannya 2000 m2 untuk pemilik lahan dan saya mendapat bagian 1000 m2".⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, diketahui bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam melakukan kerjasama muzara'ah pada lahan kelapa sawit adalah dengan paroan atau dibagi dua dalam bentuk lahan sesuai dengan luas lahan yang digarap.

¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

²Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

³Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁴Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁵Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Ya tergantung dengan luas lahannya mas. Kalau lahannya luas ya saya minta pembagiannya sesuai dengan permintaan, contoh seperti lahan yang luas nya 3000 m2 dari ukuran segitu kami membagikannya 2000 m2 untuk pemilik lahan dan saya mendapat bagian 1000 m2".

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Ya sesuai dengan lahan yang akan digarap, contoh seperti lahan yang luas nya 1500 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai 1000 m2 sedangkan yang 500 m2 di berikan kepada saya sebagai upah ucapan terima kasih dalam penggarapan lahannya".⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Ya sesuai dengan lahan yang akan digarap, contoh seperti lahan yang luas nya 5000 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai 3000 m2 sedangkan yang 2000 m2 di berikan kepada saya sebagai upah ucapan terima kasih dalam penggarapan lahannya".⁸

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

"Ya sesuai dengan lahan yang akan di garap, contoh seperti lahan yang luas nya 3000 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai 2000 m2 sedangkan yang 1000 m2 diberikan kepada saya sebagai upah ucapan terima kasih dalam penggarapan lahannya".

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Ya sesuai dengan luas lahan yang akan digarap, contoh luas lahan 4000 m2 maka saya mendapat bagian 1500 m2 sedangkan pemilik lahan mendapatkan kembali lahannya yaitu 2500 m2".¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam melakukan

⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁷Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁸Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁹Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

kerjasama muzara'ah pada lahan kelapa sawit adalah sesuai dengan lahan yang digarap dengan sistem paroan atau dibagi dua.

2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian yang saya gunakan berbentuk lisan, tidak tertulis apalagi pakai materai, karena yang mengelola lahan itu tetangga saya. Agak sungkan kalau harus menggunakan sistem seperti itu, nanti disangka tidak percaya sama pengelola".¹¹

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian lisan, tidak tertulis dan tidak pakai materai, karena sama-sama saling percaya". 12

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian yang saya pakai lisan, tidak tertulis apalagi pakai materai". ¹³

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian lisan, tidak tertulis". 14

Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian lisan". 15

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, diketahui bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit adalah perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada tanda tangan di atas materai.

¹¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

¹²Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

¹³Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Perjanjian yang digunakan ya secara lisan mas, modal kepercayaan. Kalau pemilik lahan menyerahkan lahannya pada saya berarti sudah percaya seperti itu". 16

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian yang digunakan pada bagi hasil lahan kelapa sawit ini yaitu secara lisan. Saling percaya satu sama lain.".¹⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Perjanjian yang digunakan secara lisan. Dengan tujuan saling percaya. Untuk mempererat tali persaudaraan antar umat". 18

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit ini secara lisan. Tanpa surat menyurat". ¹⁹

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Bentuk perjanjiannya secara lisan. Tanpa surat menyurat suka sama suka". 20

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit adalah perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada tanda tangan di atas materai.

3. Lamanya Melakukan Kerjasama Muzara'ah Pada Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggunakan akad ini 15 tahun".²¹

¹⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

²⁰Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

²¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggunakan akad ini 9 tahun".²²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggunakan akad ini 8 tahun". ²³

Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggunakan akad ini 9 tahun". ²⁴

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggunakan akad ini 10 tahun".²⁵

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah sudah lama mas, sekitaran 6 tahunan.". ²⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan".²⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Sudah lama mas, sekitaran 9 tahunan." 28

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan".²⁹

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

"Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan.".³⁰

²²Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

²³Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

²⁴Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

²⁵Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

²⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

²⁷Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

²⁸Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

²⁹Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa lamanya melakukan kerjasama muzara'ah pada lahan kelapa sawit adalah rata-rata sudah melakukan akad muzara'ah ini lebih dari 5 tahun.

4. Jangka Waktu Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Sawit dan Yang Mengeluarkan Biaya Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan". ³¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan". 32

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau, perjanjian berakhir ketika lahan kelapa sawit sudah siap dipanen".³³

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati mengatakan bahwa:

"Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil

³⁰Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

³¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

³²Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

³³Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan".³⁴

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Jangka waktu nya tidak menentukan, intinya sampai lahan kelapa sawit siap produksi". ³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, diketahui bahwa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil lahan sawit adalah tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan kelapa sawit, kecuali pemilik lahan ingin mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya bertanggung jawab dalam menjaga, menyirami".³⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Dalam kerjasama ini, lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap itu semua".³⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap itu semua".³⁸

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

³⁴Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

³⁵Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

³⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

³⁷Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

³⁸Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

"Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk mengarap itu semua.".³⁹

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk mengarap itu semua".⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil lahan kelapa sawit adalah pemilik lahan, karena benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil dari pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

5. Hak Dan Kewajiban Sebagai Pemilik dan Penggarap Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam ya saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan, pengobatan".⁴¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan". 42

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan".⁴³

³⁹Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁴²Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁴³Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati mengatakan bahwa:

"Karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam ya saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan, pengobatan". 44

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Hak saya menerima hasil, kewajiban saya menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam dan memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan dan pengobatan". 45

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, diketahui bahwa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan kelapa sawit adalah menerima hasil dari lahan kelapa sawit, dan kewajiban saya memberikan benih kepada si penggarap lahan.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan perjanjian, kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan (merawat, menyirami,dan menjaga)".⁴⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Hak saya memperoleh lahan yang sesuai dengan kesepakatan di awal, kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan (merawat, menyirami,dan menjaga)".⁴⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Hak saya memperoleh lahan yang sesuai dengan kesepakatan di awal, kewajiban saya hanya merawat lahan.". 48

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

"Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan kesepakatan di awal, kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan (merawat, menyirami,dan menjaga)".⁴⁹

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan kesepakatan di awal, kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan (merawat, menyirami,dan menjaga)".⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa hak dan kewajiban sebagai penggarap lahan kelapa sawit adalah menerima sebagian hasil dari lahan yang digarap, dan kewajiban saya merawat lahan yang digarap.

6. Jika Salah Satu Pihak Mengalami Musibah Atau Meninggal Dunia

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Jika salah satu mengalami musibah maka bisa digantikan oleh sanak saudara, jika tidak ada yang menggantikan maka otomatis perjanjian ini di berhentikan/ dibatalkan".⁵¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Jika mengalami musibah bisa digantikan oleh sanak saudara, jika tidak ada yang menggantikan maka perjanjian ini dibatalkan".⁵²

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Jika mengalami musibah bisa digantikan oleh saudara, jika tidak ada perjanjian ini di berhentikan/ dibatalkan".⁵³

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati mengatakan bahwa:

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁵¹Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁵²Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁵³Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

"Jika salah satu mengalami musibah maka bisa digantikan oleh sanak saudara, jika tidak ada yang menggantikan maka otomatis perjanjian ini di berhentikan/ dibatalkan".⁵⁴

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Bisa digantikan oleh saudara, jika tidak ada maka otomatis perjanjian ini di berhentikan/dibatalkan". 55

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Jika mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban maka akan mencari pengganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut".⁵⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Jika nanti saya mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban saya maka saya akan mencari pengganti untuk sementara waktu yang saya percaya untuk menggarap lahan tersebut, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut".⁵⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

"Jika nanti saya mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban saya maka saya akan mencari pengganti untuk sementara waktu yang saya percaya untuk menggarap lahan tersebut, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut". 58

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

"Jika nanti mengalami musibah dan tidak bisa menggarap lahan maka saya akan mencari pengganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut".⁵⁹

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

"Jika nanti mengalami musibah dan tidak bisa menggarap lahan maka saya akan mencari penganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut". 60

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal dunia adalah wali atau ahli waris menggantikan posisinya. Hal ini sesuai dengan akad muzara'ah berakhir karena beberapa hal, diantaranya: (1) Jika pekerja melarikan diri dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi tersebut berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat), (2) Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.⁶¹

7. Kerjasama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Ya menurut saya sudah sesuai dengan aturan Islam, karena benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil dari pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai dengan perjanjian yang disepakati".⁶²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Ya sudah sesuai dengan syariat Islam, karena hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang disepakati". 63

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁶¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.

⁶²Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁶³Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

"Ya menurut saya sudah sesuai anjuran Rosulullah".⁶⁴ Diungkapkan juga oleh Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:

"Ya menurut saya sudah sesuai dengan aturan Islam".65

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Sudah sesuai dengan aturan ajaran Islam".66

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak Siswanto, ia mengatakan bahwa:

"Ya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini dapat mendongkrak perekonomian Desa Sumber Makmur.".⁶⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

"Menurut saya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini saling membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur". 68

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa: "Menurut saya sudah sesuai.".⁶⁹

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini saling membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur". ⁷⁰

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini saling membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur".⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan kelapa sawit, diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

penggarap lahan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur ini sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena benih yang digunakan berasal dari pemilik lahan dan pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik dan penggarap lahan kelapa sawit tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014, *Akad muzara'ah* adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (pengarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang disepakati.⁷²

8. Kriteria Khusus Mengenai Petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu Sunarti, ia mengatakan bahwa:

"Kriteria yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit". ⁷³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia mengatakan bahwa:

"Kriteria penggarap yang saya cari yang pastinya rajin tidak banyak tuntutan.".⁷⁴

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

"Kriteria yang saya cari yaitu mencari yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit dan yang paling penting rajin dalam bertani". 75

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati mengatakan bahwa:

⁷³Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.

"Kriteria yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit". ⁷⁶

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan bahwa:

"Yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit". 77

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, diketahui bahwa kriteria khusus mengenai petani atau penggarap lahan kelapa sawit adalah yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit dan yang paling penting rajin dalam bertani serta memiliki tanggung jawab terhadap lahan kelapa sawit yang digarapnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktek Bagi Hasil Akad Muzara'ah Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Praktek bagi hasil kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani pengarap yang didalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara adil seperti yang dilakukan bapak Erwin dan dalimin, awal mula terjadinya praktek akad muzara'ah tersebut bermula pada saat bapak erwin berdiskusi bersama bapak dalimin tentang praktek akad muzaraah dalam pengarapan lahan kosong untuk dijadikan kebun sawit dengan syarat bersunguhsunguh, dalam praktek ini perjanjian tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan yaitu bapak Erwin mengucapkan saya memiliki lahan sekitar 4000m2 dan 130 bibit/ ha jadi total bibit semua nya 530 bibit

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.

kemudian pupuk berjumlah 180kg di awal berasal dari saya bersediakah bapak dalimin untuk mengarap lahan saya? Kemudian bapak dalimin menerima ajakan bapak erwin tersebut kemudian bapak erwin menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan bapak dalimin, tahap awal bapak dalimin hanya menyirami saja pupuk pertama dari bapak Erwin setelah itu maka di amanahkan kepada bapak dalimin untuk mengelola lahan tersebut sesuai perjanjian. Kemudian tibalah saat pembagian lahan sawit yang sudah digarap lahan sawit berjumlah 4000 m2 maka dari total tesebut bapak dallimin berhak menerima 1500 m2 dari lahan awal, kemudian bapak Erwin mendapat kan lahan nya kembali berjumlah 2500 m2 begitu juga setelah pembagian lahan maka berakhir juga prektek akad muzara'ah antara bapak erwin dan bapak dalimin.

Begitu juga yang di alami dengan ibu ayu shati, ibu ayu merasa kesulitan dalam hal pengarapan lahan Karena disibukkan dengan kegiatan sehari hari sebagai guru, kemudian bertemulah dengan bapak asep yang bersedia untuk mengelolah lahan kosong tersebut, kemudian terjadilah perjanjian antara ibu ayu dan asep dengan sistem perjanjian lisan tanpa surat menyurat, isi perjanjian tersebut yaitu ibu ayu mempunyai lahan 5000 m2 dan bibit 100 bibit /ha jadi total 500 bibit dalam perjanjian bapak asep harus merawat dan menyirami bibit sawit hinga menghsilkan buah/panen, proses pemupukan awal pupuk berasal dari ibu ayu berjumlah 200kg pupuk, kemudian bulan selanjutnya pupuk berasal dari pengarap, kemudian waktu berlalalu tibalah waktu pembagian lahan sesuai dengan

perjanjian. bapak Asep memperoleh lahan sawit sebanyak 2000 m2 dan ibu ayu memperoleh kembali lahan sawit yang awal mulanya 5000 m2 menjadi 3000 m2 kemudian berakhirlah praktek antara ibu ayu dan bapak Asep.

Senada dengan ibu evi rahmawati yang berporfesi sebagai guru sekolah dasar yang keseharianya mengajar dan tidak memilik waktu luang untuk mengelola lahan kosong, kemudian beberapa hari kemudian ibu evi rahmawati mencari sesorang untuk mengelola lahan tersebut dan akhirnya bertemu lah dengan bapak siswanto yang bersedia untuk mengarap lahan kosong nya ibu evi untuk dijadikan lahan sawit. Kemudian terjadilah suatu perjanjian yang isi dalam perjanjian tersebut yaitu tentang sistem pengelolahan sawit yang kosong dengan perjanjian jika lahan sudah panen maka pengelola baru mendapatkan upah pengarapan, upah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut yaitu dengan sistem bagi lahan, bagi lahan disini missal lahan ibu evi seluas 3000 m2 maka pengelola berhak menerima upah dari lahan itu seluas 1000 m2 dan pemilik mendapatkan lahannya kembali yang sudah berisi sawit 2000 m2, dalam proses praktek nya bibit dan pupuk berasal dari pemilik lahan, pupuk awal sebanyak 180kg dan bibit sebanyak 390 bibit, kemudian proses praktek pelakasanaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun seperti yang diinginkan, tibalah saat pembagian lahan yang sudah di sepakati diawal, dan berakhirlah akad muzara'ah antara ibu evi dan bapak siswanto.

Senada juga dengan ibu sunarti yang sibuk dalam mengurus dagangan sehingga tidak memiliki waktu dalam mengurus lahan yang sudah bertahun-tahun tidak digarap, kemudian ibu sunarti berinsiatif meniru sistem praktek pengarapan lahan yang dilakukan bapak Erwin dan bapak dalimin, keesokan harinya bertemulah ibu sunarti dengan bapak slamet dan ibu sunarti mulai mengajak bapak slamet untuk mengarap lahan kosong yang dimiliki ibu sunarti dengan perjanjian jika lahan berhasil panen maka bapak slamet behak mendapatkan upah, upah dalam praktek ini yaitu upah dalam bentuk lahan semisal lahan ibu sunarti 3000 m2 maka pengelola memperoleh 1000 m2 dari lahan ibu sunarti seluas 3000 m2 tersebut dengan syarat pupuk berasal dari pengelola, kemudian bapak slamet menerima kesepakatan tersebut dengan senang hati, kemudian berjalannya waktu tibalah waktu pembagian lahan, pembagian lahan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dengan berakhirnya pembagaian lahan maka berakhir juga praktek akad muzara'ah antara ibu sunarti dan bapak slamet.

Begitu juga dengan ibu tumini dan bapak suroto sistem perjanjian nya yaitu dengan lisan tanpa ada surat menyurat, dalam perjanjian tersebut yaitu lahan dan bibit bersumber dari pemilik lahan selebihnya dari pengelola. Dalam pembagian lahan nya yaitu sesuai dengan luas lahan yang akan dikelola, lahan yang dimiliki ibu tumini seluas 1500 m2 maka bapak suroto berhak atas lahan tersebut seluas 500 m2 dan ibu tumini 1000 m2 sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Kemudian tibalah saat pembagian lahan, setalah pembagaian lahan selesai maka selesai juga akad keduanya.

Praktek bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan petani penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara adil menurut kesepakatan bersama antara petani penggarap dan pemilik kebun atau lahan.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknyalah didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pihak pengelola lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tetangganya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di

samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim. Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelolah dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) dilakukan dengan beberapa jenis.

Adapun praktek bagi hasil akad muzara'ah di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan jumlah lahan 3000 m2 maka penggarap berhak mendapatkan 1000 m2 dari luas lahan 3000 m2 tersebut, kemudian pemilik lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m2 dari luas lahan sebelumnya yaitu 3000 m2. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun pemilik lahan.

Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan yang dianggap tepat untuk secara tidak langsung membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya orang lain sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah milik itu terbengkalai begitu saja. Dalam kerangka peningkatan atau pembagian ekonomi secara merata antara masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali.

Pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Bagi Hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Table 4.3 bagi hasil terhadap Pandangan Fatwa DSN-MUI

Bagi hasil Desa Sumber	Akad muzara'ah menurut DSN-MUI
Makmur Kecamatan Nibung	
1. rukun muzara'ah	1. rukun muzara'ah
a) Pemilik lahan	a) Pemilik lahan
b) Petani pengarap	b) Petani pengarap
c) Objek	c) Objek
d) Ijab dan Kabul secara	d) Ijab dan Kabul secara tertulis
lisan	-

syarat-sayarat muzara'ah a) Balig dan berakal b) Benih yang ditanam harus jelas berasal dari pemilik lahan	syarat-syarat a) Balig b) Benih jelas berasal dari pemilik lahan
3. syarat-syarat yang berkaitan	3. syarat lahan pertanian
dengan lahan pertanian	a) lahan cocok untuk semua
a) lahan bisa diolah dan	tanaman
cocok ditanami	b) batas-batas harus jelas
b) batas-batas lahan harus	
jelas	
c) lahan sepenuhnya	
diserahkan kepada	
petani	A gyarat gyarat bagil papan
4. syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen	4. syarat-syarat hasil panena) Pembagian jelas
a) pembagian hasil panen	b) Hasil panen benar milik yang
harus jelas	berakad
b) hasil panen benar-benar	
milik bersama orang	diawal akad
yang ber akad.	Giawai akad
c) Pembagian hasil	
ditentukan pada awal	
akad	
C 1 D	11 2020

Sumber: Data yang diolah dari hasil wawancara, 2020

Secara syar'iah praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan

lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinya dengan jaminan perjanjian bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan peran penting Majelis Ulama Indonesia bagi masyarakat muslim Indonesia, yaitu:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat
- c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
- e. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepda masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷⁸

⁷⁸ Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan atau kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama -sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai ke-Islaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

- 1. Praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Adapun praktek bagi hasil akad muzara'ah di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan jumlah lahan 3000 m2 maka pengelola berhak mendapatkan 1000 m2 dari luas lahan 3000 m2 tersebut, kemudian pemilik lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m2 dari luas lahan sebelumnya yaitu 3000 m2. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun pemilik lahan.
- 2. Pandangan Fatwa DSN-MUI tentang Bagi hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan pandangan Fatwa DSN-MUI, ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk akaad dan pembagian hasil lahan, satu bagian untuk penggarap lahan dan dua bagian untuk pemilik lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak teputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian yang disajikan dengan pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis menyajikan beberapa hal sebagai saran dalam skripsi ini adalah:

- Diharapkan kepada pihak yang melakukan Kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.
- 2. Diharapkan juga kepada pihak departemen agama setempat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara kiranya agar selalu memberikan perhatian supaya kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menyimpang dari ajaran yang disyari'atkan oleh agama.